

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal adalah

1. Penempatan narapidana di LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal di pengaruhi oleh sistem integrasi artinya narapidana tidak sembarangan pindah ataupun di tempatkan di LAPAS lain harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penempatan narapidana/pemindahan tersebut bisa di lakukan dengan menjalankan hak narapidana salah satunya asimilasi, dimana hal hal yang perlu diperhatikan ialah syarat substantif dan syarat administrative serta beberapa ketentuan lain yang dimuat dalam surat pengarahan untuk memudahkan pelaksanaan dari penempatan narapidana di LAPAS Terbuka itu sendiri.
2. Lalu Ketentuan yang mengatur keberadaan LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal disini digunakan aturan yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman,Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, namun aturan terperinci mengenai pelaksanaan di LAPAS Terbuka Kelas

II B Kendal di lakukan melalui surat yang di kirim ke LAPAS Terbuka tersebut surat surat tersebut mengenai:

- a. Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka / Kamp Pertanian.
- b. Optimalisasi penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
- c. Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi Pengawas LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal, narapidana di LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal, masyarakat dan untuk penulisan selanjutnya, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk petugas pemasyarakatan perlu dilakukan pelatihan atau diklat khusus untuk penanganan narapidana /WBP di LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal dikarenakan penempatan narapidana di LAPAS Terbuka dan Tertutup mungkn saja berbeda secara pelaksanaannya.
2. Untuk pemerintah membuat regulasi tersendiri mengenai LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal agar tidak terjadi kesenjangan norma/paying hukum mengenai Lembaga Pemasyarakatan.
3. Bagi penulisan selanjutnya agar melanjutkan penelitian ini dengan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- DR. Bambang Poernomo, SH, 1986, PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Liberty
- Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N., 2006, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", Bandung, Cetakan Pertama PT. Refika Aditama
- Bambang Sunggono S.H., M.S., 2005 "Metodologi Penelitian Hukum", Cetakan ketujuh.
- M. Zen Abdullah SH. MH, 2009, Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resodialisasi Narapidana, Yogyakarta, Hasta Cipta Mandiri.
- Romli atmasasmita, SH, LLM., 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Percetakan Offset Alumni, Bandung
- Djisman Samosir, 2012, Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung:
- DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H, 1984, Sejarah dan Asas-asas Penologi, Armico Bandung, Bandung,

Skripsi dan Jurnal.

- Asep Ilham Taufiq, 2014, "Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara Di Lapas Wirogunan Dan Lapas Narkotika, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Erlina Purnama Sari, 2009, "Proses Penempatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rizky Pratomo Aji, 2016, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas Iib Jakarta Dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan

Pemasyarakatan (Wbp) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional) ,
Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Oslam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Haryono,2018, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka
Dalam Proses Asimilasi Narapidana”, Jikh, Vol.12 No 3 November
2018, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Negara republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.01 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas

Internet.

Slamet Priyatin, *Lapas Kendal Tak Beri Pengawasan Khusus ke Napi Teroris PindahanNusakambangan*,<https://regional.kompas.com/read/2018/05/12/18104841/lapas-kendal-tak-beri-pengawasan-khusus-ke-napi-teroris-pindahan>., diakses pada hari Kamis 12 September 2019.

Felek Wahyu, *Fasilitas Istimewa Lapas Terbuka Kendal Bikin Betah Warga Binaan*,<https://www.liputan6.com/regional/read/2939441/fasilitas-istimewa-lapas-terbuka-kendal-bikin-betah-warga-binaan> , diakses pada hari selasa tanggal 3 September 2019.

Dylan Aprialdo Rachman, Diresmikan, Begini Fasilitas dan Keamanan Lapas Super Maximum Security Karanganyar, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/17001681/diresmikan-begini-fasilitas-dan-keamanan-lapas-super-maximum-security>, diakses pada hari senin 25 nov 2019

Sakina Rakhma Diah Setiawan, Seperti Ini Pengamanan di Lapas "Super Maximum Security" untuk Teroris, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/14061741/seperti-ini-pengamanan-di-lapas-super-maximum-security-untuk-teroris?page=all>, diakses pada hari senin 25 nov 2019

Agus Setyadi, Kemenkum HAM Aceh Siapkan Lapas Maximum Security, <https://news.detik.com/berita/d-4765231/kemenkum-ham-aceh-siapkan-lapas-maximum-security>, diakses pada tanggal 25 november 2019

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1321-BABI.pdf>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/>

<https://sumbar.kemenkumham.go.id/>.

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/>

<http://lapasterbukajakarta.blogspot.com>

<https://www.lombokpost.net/>

Wawancara.

KASI BIMNADIK & KEG. KERJA LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL :

JONET DARMAWAN ADI, S.H.

KASI ADM. KAMTIB LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL :

M. NOR FADJRI, S.H. MH

KEPALA KPLP LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL :

DARMONO, S.H.

KASUBBAG TATA USAHA LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL:

Drs. MUCH GHINA SOEKARNA

Petugas Regu Pengaman :

Mas Reza.

Salah satu Narapidana di LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL:

Mas Sigit.